

# Pajak Penghasilan Badan Dipengaruhi Oleh *Tax Planning* Dan *Leverage* Dengan *Manajerial Ownership* Sebagai Variabel Moderating

<sup>1</sup>Srikalimah, <sup>2</sup>Ahmad Yani, <sup>3</sup>Fiki Chusniatus Sa'adah

<sup>1,2,3</sup>Universitas Islam Kediri

<sup>1</sup>[srikalimah@uniska-kediri.ac.id](mailto:srikalimah@uniska-kediri.ac.id), <sup>2</sup>[ahmadyani@uniska-kediri.ac.id](mailto:ahmadyani@uniska-kediri.ac.id),

<sup>3</sup>[chusniatusfiki@gmail.com](mailto:chusniatusfiki@gmail.com)

\*Corresponding Author

Diajukan : 26 Maret 2023

Disetujui : 13 Mei 2023

Dipublikasi : 1 Juli 2023

## ABSTRACT

*The banking sector is a service sector company that is expected by the central government to be able to work stably and also provide good income for the government with the income tax deposited. The existence of tax planning and leverage practices by companies will tend to reduce the income tax that will be paid by the company. This study aims to determine whether companies in carrying out their business carry out tax planning and also leverage to reduce the amount of income tax with managerial ownership as a moderating variable. This research is a descriptive study with a quantitative approach with the aim of analyzing, explaining, and concluding regarding the effect of tax planning and leverage on corporate income tax with managerial ownership as a moderating variable. The data collection technique in this study is in the form of documentation of the financial statements of banking sector companies listed on the IDX 2019-2021. The analysis technique used in this study is in the form of Classical Assumption Test, Moderating Regression Analysis (MRA) and Hypothesis Test. The results of this study indicate that the managerial ownership variable moderates the effect of tax planning on corporate income tax. However, the managerial ownership variable does not moderate the influence of leverage on Corporate Income Tax.*

**Keywords:** *Tax Planning, Leverage, Corporate Income Tax, Manajerial Ownership*

## PENDAHULUAN

Bagi perusahaan badan yang menjadi wajib pajak, adanya perencanaan perpajakan tentunya akan memberikan dampak positif terhadap beban pajak fiskal yang akan ditanggung oleh perusahaan. Perusahaan perbankan mempunyai spesifikasi dibanding dengan perusahaan industri lainnya, karena perbankan menghimpun dana dari masyarakat serta menyalurkannya dalam bentuk pinjaman. Perencanaan pajak sangat dibutuhkan dalam perusahaan perbankan. Adanya perencanaan pajak yang baik perusahaan dapat melakukan penghindaran perpajakan dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang ada dalam Undang Undang Perpajakan, sehingga menjadikan pajak yang harus ditanggung entitas bisnis menjadi minim. Menurut (Waluyo, 2016:215), dalam aktivitas *tax planning* perusahaan harus memiliki kesesuaian atas penyajian dan perlakuan akuntansi keuangan dan perpajakan dari penyajian laporan keuangan secara fiskal dan komersial haruslah sesuai dengan Surat Tagihan Pajak (SPT) yang dijadikan sebagai dasar

perhitungan pajak yang terutang. Karena setiap perusahaan memiliki tingkat efisiensi dan efektifitas pajak penghasilan yang relatif. Oleh karenanya setiap perusahaan harus memiliki pendekatan yang berbeda dalam mengevaluasi tindak manajemen terutama dalam *tax planning* dengan tindak penghindaran pajak. Salah satunya dengan pendekatan tarif pajak efektif (*Effective Tax Rate*). (Septiawan et al., 2021:26), menjelaskan bahwasanya suatu presentase yang menggambarkan besarnya beban pajak oleh wajib pajak yang diketahui dari besarnya pajak riil yang dibayar dengan laba komersial sebelum pajak disebut dengan tarif pajak efektif (*Effective Tax Rate*). Rasio ini merupakan rasio *tax planning* yang mengetahui secara umum tindak penghindaran pajak yang dilakukan sebuah perusahaan.

Pendekatan yang lebih khusus dalam mengevaluasi aktivitas *tax planning* terhadap pajak penghasilan agar tidak melanggar adalah dengan pendekatan perbedaan pajak buku (*Book Tax Difference - BTD*) yang dapat memberikan informasi tentang perilaku penghindaran pajak (Septiawan et al., 2021). (Firmansyah & Triastie, 2021:57), rasio ini menjelaskan bersanya selisih yang diperoleh oleh entitas bisnis antara laba secara komersial dan laba secara perpajakan, sehingga semakin besar rasio BTD ini akan menunjukkan semakin agresif perilaku perusahaan dalam melakukan manajemen pajaknya. Pada rasio ini juga dapat termuat kontijensi pajak atau cadangan-cadangan terkait ketidakpastian posisi pajak karena pengembalian pajak. Sehingga rasio BTD ini adalah pengukuran yang paling ekstrim dalam tindak penghindaran pajak.

Perusahaan yang memiliki beberapa sumber dana eksternal dalam meningkatkan aktivitas operasional, maka akan meningkatkan jumlah utang yang digunakan serta meningkatkan biaya atau beban bunga yang mana hal ini merupakan strategi manajer lakukan untuk pengurangan atas penghasilan kena pajak. Penyajian laporan atas pengelolaan utang yang menjadi pusat perhatian investor adalah rasio *leverage* atau rasio kemampuan pengembalian utang. Menurut (Hendrik, 2021:6), tingginya rasio hutang yang dimiliki oleh entitas bisnis menunjukkan semakin kecilnya modal yang disetorkan pemilik sebagai penjamin hutang. Pihak kreditur dalam memberikan pinjaman tentunya menginginkan rasio hutang calon debiturnya rendah, hal tersebut dimaksudkan supaya kreditur merasa aman karena rasio hutang yang kecil akan menghilangkan resiko kerugian debitur akan likuidasi. Pada sisi lain pihak manajemen dan investor tentunya menginginkan beban bunga yang tinggi, hal tersebut dikarenakan adanya bunga yang tinggi akan berdampak terhadap besarnya pajak yang dibayarkan oleh entitas bisnis semakin kecil. Keputusan dalam menggunakan dana modal sendiri secara penuh ataupun dengan menggunakan utang merupakan kewenangan dari pihak manager suatu entitas bisnis, hal tersebut dikarenakan pihak manager haruslah mengatur proporsi penggunaan dana dengan yang tepat.

Sektor perbankan merupakan jasa yang diharapkan pemerintah pusat mampu bekerja stabil dan memberikan pendapatan yang baik juga bagi pemerintah dengan adanya pajak penghasilan yang disetorkan. Perusahaan harus memperbaiki kinerja dan melakukan perencanaan yang tepat agar memiliki kualitas baik dimata pihak investor dan tetap bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan membantu memberikan realisasi pajak kepada pemerintah dengan Pajak Penghasilan Badan yang dibayarnya. Karena tidak semua perusahaan yang nilai pendapatannya tinggi tetapi laba bersihnya tidak sebanding dengan peningkatannya dan pemenuhan beban seperti pajak malah menurun.

## STUDI LITERATUR

### Penelitian Terdahulu

#### Tax Planning

*Tax planning* dijelaskan sebagai proses perencanaan pajak yang dilakukan oleh individu atau perusahaan untuk memanfaatkan berbagai pengurangan pajak dan insentif perpajakan yang diizinkan oleh undang-undang dan peraturan perpajakan yang berlaku. Tujuan dari *tax planning* adalah untuk mengoptimalkan penghematan pajak dengan meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar tanpa melanggar undang-undang atau aturan perpajakan yang berlaku. (Berlinger Edina, 2016)

Pengukuran upaya *tax planning* dengan cara penghindaran pajak dapat dijelaskan dengan menggunakan pendekatan tarif pajak efektif (*Effective Tax Rate*). Menurut (Septiawan et al., 2021:26) *Effective tax rate* dihitung dengan membagi pajak yang harus dibayar perusahaan dengan laba sebelum pajak (Ma Xiaobo & Li Xiaoli, 2018). Salah satu pengukuran tindak *Tax Planning* adalah *Book Tax Difference* (BTD). *Book Tax Difference* (BTD) adalah perbedaan antara penghasilan atau laba yang dilaporkan dalam laporan keuangan suatu perusahaan (*book income*) dengan penghasilan atau laba yang dilaporkan dalam laporan pajak (*tax income*). BTD dapat menjadi indikator untuk mengidentifikasi perusahaan-perusahaan yang melakukan tindakan *tax planning* (Hanlon Michelle et al., 2009). Penelitian ini membahas tentang hubungan antara BTD dan tingkat ketidakpastian tentang fundamental perusahaan. Dalam penelitian ini, BTD dihitung dengan mengurangi penghasilan yang dilaporkan pada laporan keuangan dari penghasilan yang dilaporkan pada laporan pajak.

Menurut (Herawati et al., 2016), terdapat pengaruh dari variabel *Book Tax Difference* (BTD) terhadap nilai Perusahaan. *Tax Planning* peneliti menggunakan rasio *Book Tax Difference* (BTD) sebagai variabel  $X_{1,2}$  seperti yang digunakan dalam penelitian (Yuniarti Zs & Astuti, 2020) dalam mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan dalam melakukan manajemen pajak dengan memanfaatkan kelemahan (*loophole*) sesuai dengan ketentuan perpajakan yang legal sebagai bentuk agresivitas pajak yang diketahui dari perbedaan sajian laporan keuangan antara laba akuntansi dan laba fiskal. (Situmorang & Sihotang, 2021) juga menjelaskan, *Book Tax Difference* berpengaruh terhadap persistensi laba. Hal ini menunjukkan bahwa adanya *tax planning* dengan melakukan pendekatan evaluasi perbedaan pajak buku (*Book Tax Difference*) dapat meminimalkan beban pajak penghasilan dan meningkatkan laba dalam upaya mensejahterakan para investor.

$H_1$  = Terdapat pengaruh *Tax Planning* terhadap Pajak Penghasilan Badan.

## Leverage

*Leverage* atau rasio hutang adalah ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana sebuah perusahaan mengandalkan dana yang dipinjam (hutang) untuk membiayai operasi bisnisnya, dibandingkan dengan modal yang diberikan oleh para pemilik perusahaan. *Leverage* dapat dinyatakan dalam bentuk rasio, yaitu perbandingan antara total hutang dengan total ekuitas perusahaan. (E. F. Brigham & J. F. Houston, 2020; Gitman & Zutter, 2019; Ross et al., 2021). Secara umum, penggunaan *leverage* dapat memberikan manfaat bagi perusahaan dalam meningkatkan potensi imbal hasil dan pertumbuhan. Namun, penggunaan *leverage* juga membawa risiko yang lebih tinggi karena perusahaan harus membayar bunga pada pinjaman dan memiliki kewajiban untuk mengembalikan pinjaman tersebut pada waktu yang telah ditentukan. Dalam mengukur *leverage* yang merupakan kompetensi entitas bisnis dalam menutup liabilitas jangka Panjang dengan permodalan yang dimiliki oleh entitas bisnis adalah dengan *leverage* yang menggunakan perhitungan perbandingan antara hutang dengan permodalan (DER) (Srikalimah, 2017). (Sulindawati, 2017:115) mengungkapkan bahwasanya tingkat pinjaman secara optimal dapat terjadi apabila penghematan pajak (*tax shields*) mencapai jumlah yang maksimum anatra beban bunga termasuk dalam kesulitan keuangan. Adanya rasio hutang yang tinggi menjadikan perusahaan dapat mengurangi besaran pajak yang akan dibayarkan kepada kas negara. Karena adanya beban bunga akan menambah biaya yang harus ditanggung perusahaan dan biaya bunga tersebut mempengaruhi besarnya penghasilan kena pajak.

$H_2$  = Terdapat pengaruh *leverage* terhadap Pajak Penghasilan Badan

## Pajak Penghasilan Badan

Pajak penghasilan diungkapkan oleh Resmi (2017:74), dimana pernyataan tersebut dijelaskan bahwasanya Pajak Penghasilan merupakan besarnya nominal yang dibayarkan kepada negara yang dibebankan kepada subjek pajak baik itu orang pribadi atau badan, atas pendapatan atau penghasilan yang diterima oleh wajib pajak pada periode tahun pajak. Sua ndy (2017:36) menambahkan bahwa, pajak penghasilan merupakan pungutan berupa nominal uang yang

dibebankan terhadap wajib pajak atas penghasilan yang diterimanya, proses pengenaanya dapat dikenakan secara terus menerus dalam periode waktu tertentu baik itu dalam masa pajak ataupun tahun pajak.

### Penghitungan Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak menurut pendapat (Gebhart, 2017) yang dilakukan perusahaan dalam upaya penghindaran pajak dengan berbasis tarif pajak efektif dalam setiap tahunnya dapat proksikan dengan menghitung *Effective Tax Rate* sebagai berikut:

$$ETR = \frac{Tax\ Expense_{it}}{Pretax\ Income\ (EBIT)_{it}}$$

Pada penelitian (Herawati & Ekawati, 2016) perencanaan pajak diidentifikasi menggunakan berbagai media yang dapat dimanfaatkan untuk mengukur kinerja entitas bisnis dalam melakukan perencanaan pajak. Salah satu pengukuran tindak *Tax Planning* adalah *Book Tax Difference* (BTD) yang dapat didefinisikan sebagai beda perhitungan yang dilakukan secara komersial dan secara fiskal dibandingkan dengan rata-rata aktiva pada entitas bisnis periode tertentu. Adanya *Book Tax Difference* (BTD) diharapkan dapat menjelaskan aktivitas perencanaan pajak yang dilakukan oleh entitas bisnis disajikan dalam rumus sebagai berikut :

$$BTD = \frac{Pretax\ Income_{it} - Tax\ Income_{it}}{Aktiva\ rata-rata\ (Total\ Aset)}$$

Perencanaan pajak yang dihitung dengan kedua indikator yaitu tarif pajak efektif dan penyajian antara laba sebelum pajak dikurangi beban pajak yang dibayar dengan rata-rata aktiva. (Aditama & Anna Purwaningsih, 2014)

$$Tax\ Planning = \frac{Effective\ Tax\ Rate + Book\ Tax\ Difference}{2}$$

*Leverage* merupakan analisa merupakan kebolehan entitas usaha dalam melakukan pembayaran bunga atas utang pembayaran pokok utang dan kewajiban-kewajiban yang masih menjadi tanggungan perusahaan lainnya. Menurut (Fahmi & Irham, 2015) dianalisa menggunakan Rasio Total Utang Terhadap Modal

$$DER = \frac{Total\ Utang}{Modal\ Ekuitas}$$

Tarif pajak yang dikenakan atas pajak penghasilan badan yaitu sebesar 25% atas laba fiskal. Tarif tersebut berjalan sejak tahun 2010, tarif tersebut akan mendapatkan keringanan, atau pembayaran dapat dilakukan lebih rendah kepada wajib pajak yang berada dalam negeri. Berikut tarif Pajak Penghasilan Badan sebagai berikut:

$$PPh\ Badan = Tarif\ Pajak \times PKP$$

### METODE

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kuantitatif. Peneliti menggunakan data sekunder dari Bursa Efek Indonesia. diperoleh dari laman [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id). Teknik dalam mengumpulkan data berupa dokumentasi. Alat analisis penelitian ini menggunakan *moderated regression analysis* (MRA) Data-data yang perlu diolah dan perlu dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan data berupa perencanaan pajak (*tax planning*), rasio

hutang (*leverage*) dan juga data mengenai pajak penghasilan pada perusahaan sektor perbankan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia. Data-data tersebut peneliti peroleh dengan melalui akses *browsing* dari situs *homepage Indonesia Stock Exchange (IDX)*. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh entitas usaha yang menjadi di anggota kelompok dalam sektor usaha perbankan yang *listing* pada *Indonesian Stock Exchange* pada periode 2019 sampai dengan 2021 sebanyak 47 entitas perbankan. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Berikut ini merupakan kriteria-kriteria yang dijadikan teliti dalam penentuan sampel dengan teknik *purposive sampling*.

**Tabel 1**  
**Kriteria Pengambilan Sampel**

No	Keterangan	Jumlah Perusahaan
1.	Perusahaan sektor keuangan subsektor perbankan yang terdaftar di BEI hingga 2021.	47
2.	Perusahaan sektor keuangan subsektor perbankan yang memiliki nilai rasio laba negatif, nilai DER negatif di periode 2019, 2020, dan 2021	-29
3.	Perusahaan yang tidak mempublikasikan laporan keuangan selama periode penelitian yaitu tahun 2019, 2020, dan 2021 secara berturut-turut..	-8
4.	Jumlah sampel perusahaan	10
5.	Jumlah unit data sampel perusahaan x 3 tahun periode penelitian	30

Sumber : [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)

Berdasarkan kriteria tersebut jumlah sampel dalam penelitian ini perusahaan sub sektor industri barang konsumsi diantaranya sebagai berikut:

**Tabel 2**  
**Sampel Penelitian**

No	Kode	Perusahaan
1	BBCA	Bank Central Asia Tbk
2	BBNI	Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
3	BBRI	Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
4	BBTN	Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
5	BDMN	Bank Danamon Indonesia Tbk
6	BJBR	Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk
7	BJTM	Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
8	BMRI	Bank Mandiri (Persero) Tbk
9	BNII	Bank Maybank Indonesia Tbk
10	MEGA	Bank Mega Tbk

Sumber : [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)

## HASIL

### Data Penelitian

Tabel 3  
Data Variabel Penelitian

No	Kode Emiten	Tahun	<i>Tax Planning</i>	<i>Leverage</i>	<i>Manajerial Ownership</i>	PPh Badan
1	BBCA	2019	0.1228	4.25	1	7,719,024
2	BBNI	2019	0.1090	5.51	1	3,860,523
3	BBRI	2019	0.1159	5.67	1	8,950,228
4	BBTN	2019	0.2458	11.30	1	201,799
5	BDMN	2019	0.1577	3.26	1	1,619,447
6	BJBR	2019	0.1109	8.80	1	413,470
7	BJTM	2019	0.1407	7.35	1	487,628
8	BMRI	2019	0.1205	4.91	1	7,985,848
9	BNII	2019	0.1354	5.34	1	674,914
10	MEGA	2019	0.1116	5.50	1	505,678
11	BBCA	2020	0.1093	4.79	1	6,421,398
12	BBNI	2020	0.1771	6.61	1	1,790,711
13	BBRI	2020	0.1570	6.39	1	8,064,453
14	BBTN	2020	0.1496	16.08	1	668,499
15	BDMN	2020	0.2394	3.61	1	978,134
16	BJBR	2020	0.1166	10.22	0	478,032
17	BJTM	2020	0.0154	7.36	0	18,406
18	BMRI	2020	0.1273	5.94	0	5,652,417
19	BNII	2020	0.1506	5.36	1	534,253
20	MEGA	2020	0.1092	5.16	1	706,742
21	BBCA	2021	0.1089	5.03	1	7,401,015
22	BBNI	2021	0.0686	6.63	1	1,573,936
23	BBRI	2021	0.1049	4.75	1	7,835,608
24	BBTN	2021	0.1063	15.31	1	617,093
25	BDMN	2021	0.1382	3.26	0	610,640
26	BJBR	2021	0.1167	10.54	0	568,928
27	BJTM	2021	0.1153	8.23	0	414,904
28	BMRI	2021	0.1111	5.97	0	7,807,324
29	BNII	2021	0.1189	4.87	0	495,762
30	MEGA	2021	0.1117	5.94	0	944,565

Sumber: Data Diolah 2022.



## PEMBAHASAN

### Deskripsi Variabel

#### a. *Tax Planning*

Berdasarkan tabel 3 di atas diketahui bahwasanya nilai *Tax Planning* di peroleh dari rata-rata *Effective Tax Rate* (ETR) dan *Book Tax Difference* (BTD). Berdasarkan nilai *tax planning* tersebut diperoleh bahwasanya pada tahun 2019 nilai terbesar dimiliki oleh perusahaan BBTN, dimana nilai yang diperoleh sebesar 0.2458, sedangkan pada tahun tersebut nilai dari *tax planning* terkecil ditunjukkan oleh perusahaan BBNI dengan perolehan nilai sebesar 0.109. Tahun 2020 nilai *tax planning* paling tinggi ditunjukkan oleh perusahaan dengan kode emiten BDMN dengan perolehan nilai sebesar 0.2394, sedangkan nilai *tax planning* terkecil pada tahun tersebut dimiliki oleh perusahaan BJTM dengan perolehan nilai sebesar 0.0154. dan tahun 2021 perolehan nilai *tax planning* paling besar dimiliki oleh perusahaan dengan kode emiten BDMN dengan perolehan nilai sebesar 0.1382, sedangkan nilai *tax planning* terkecil pada tahun tersebut dimiliki oleh perusahaan dengan kode emiten BBNI dengan perolehan nilai sebesar 0.0686.

#### b. *Leverage*

Berdasarkan tabel 3 pada tahun 2019 nilai DER tertinggi dipunyai oleh entitas bisnis dengan kode emiten BBTN (PT. Bank Tabungan Negara, Tbk), dimana nilai yang diperoleh sebesar 11.30, sedangkan pada tahun tersebut nilai DER terendah dipunyai oleh entitas bisnis dengan kode emiten BDMN (PT. Bank Danamon, Tbk), dimana nilai yang diperoleh sebesar 3.26. Tahun 2020 nilai DER tertinggi dipunyai oleh entitas bisnis dengan kode emiten BBTN (PT. Bank Tabungan Negara, Tbk), dimana nilai yang diperoleh sebesar 16.08, sedangkan pada tahun tersebut nilai DER terendah dipunyai oleh entitas bisnis dengan kode emiten BDMN (PT. Bank Danamon, Tbk), dimana nilai yang diperoleh sebesar 3.61. Tahun 2021 nilai DER tertinggi dipunyai oleh entitas bisnis dengan kode emiten BBTN (PT. Bank Tabungan Negara, Tbk), dimana nilai yang diperoleh sebesar 15.31, sedangkan pada tahun tersebut nilai DER terendah dipunyai oleh entitas bisnis dengan kode emiten BDMN (PT. Bank Danamon, Tbk), dimana nilai yang diperoleh sebesar 3.26.

#### c. *Manajerial Ownership*

Berdasarkan tabel 3 di atas, bagi perusahaan yang terdapat *manajerial ownership* dikasih skor 1 dan bagi yang tidak terdapat *manajerial ownership* dikasih skor 0. Pada tahun 2019 semua perusahaan terdapat *manajerial ownership*, sedangkan pada tahun 2020 ada 3 perusahaan yang tidak terdapat *manajerial ownership* dan pada tahun 2021 ada 6 perusahaan yang tidak terdapat *manajerial ownership*.

#### d. Pajak Penghasilan Badan

Berdasarkan tabel 3 pada tahun 2019 pajak penghasilan paling tertinggi dipunyai oleh entitas bisnis dengan kode emiten BBRI (PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk) dimana diperoleh besarnya pajak penghasilan sebesar Rp.8,950,228,000,000, sedangkan pada tahun tersebut pajak penghasilan terendah dipunyai oleh entitas bisnis dengan kode emiten BBTN (PT. Bank Tabungan Negara, Tbk), dimana diperoleh besarnya pajak penghasilan sebesar Rp.201,799,000,000. Tahun 2020 pajak penghasilan paling tertinggi dipunyai oleh entitas bisnis dengan kode emiten BBRI (PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk) dimana diperoleh besarnya pajak penghasilan sebesar Rp.8,064,453,000,000, sedangkan pada tahun tersebut pajak penghasilan terendah dipunyai oleh entitas bisnis dengan kode emiten BJTM (PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk), dimana diperoleh besarnya pajak penghasilan sebesar Rp.18,406,000,000. Tahun 2021 pajak penghasilan paling tertinggi dipunyai oleh entitas bisnis dengan kode emiten BBRI (PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk) dimana diperoleh besarnya pajak penghasilan sebesar Rp.7,835,608,000,000. Sedangkan pada tahun tersebut pajak penghasilan terendah dipunyai oleh entitas bisnis dengan kode emiten BJTM (PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk), dimana diperoleh besarnya pajak penghasilan sebesar Rp.414,904,000,000.

## Uji Asumsi

### a. Uji Normalitas

Tabel 4  
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		30
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.03039646
Most Extreme Differences	Absolute	.143
	Positive	.143
	Negative	-.081
Kolmogorov-Smirnov Z		.784
Asymp. Sig. (2-tailed)		.570

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Nilai Asymp. Sig. (2-tailed) = 0.570 menunjukkan hasil uji normalitas dengan asumsi hipotesis nol bahwa sampel berasal dari populasi dengan distribusi normal. Karena nilai Asymp. Sig. (2-tailed) lebih besar dari alpha (biasanya 0,05), maka hipotesis nol diterima, yang berarti data tersebut terdistribusi secara normal.

### b. Uji Multikolinearitas

Tabel 5  
Uji Multikolinieritas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	17.796	1.739		10.231	.000		
Tax Planning	.832	.556	.262	1.496	.147	.893	1.120
Leverage	-1.292	.610	-.353	-2.119	.044	.991	1.009
Z	.586	.546	.188	1.074	.293	.894	1.118

a. Dependent Variable: PPh Badan

Berdasarkan nilai tolerance dan VIF, dapat dilihat bahwa semua variabel independen memiliki nilai tolerance di atas 0.1 dan nilai VIF di bawah 10. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat indikasi adanya masalah multikolinieritas yang signifikan pada model regresi. Nilai tolerance di atas 0.1 menunjukkan bahwa setiap variabel independen memiliki variasi yang cukup besar dan tidak terlalu berkorelasi dengan variabel independen lainnya, sedangkan nilai VIF di bawah 10 menunjukkan bahwa tidak terdapat efek multikolinieritas yang signifikan pada model.

### c. Uji Autokorelasi

Tabel 6  
Runs Test


	Unstandardized Residual
Test Value <sup>a</sup>	-.22666
Cases < Test Value	15
Cases >= Test Value	15
Total Cases	30
Number of Runs	15
Z	-.186
Asymp. Sig. (2-tailed)	.853

a. Median

Berdasarkan Tabel diatas dapat dilihat diketahui nilai Asymp. Sig. (2-tailed) lebih besar dari > 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa pada sebaran data yang digunakan dalam model regresi tidak terdapat gejala atau masalah autokorelasi.



d. Uji Heteroskedastisitas



Berdasarkan gambar di atas, menunjukkan bahwa titik-titik menyebar secara acak dan dalam penyebarannya tidak membentuk pola tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat indikasi adanya heteroskedastisitas pada model yang diuji, sehingga asumsi ini terpenuhi.

**Moderating Regression Analysis (MRA)**

**Persamaan I**

Tabel 7  
Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	18.671	1.541		12.115	.000
Tax Planning	1.022	.529	.322	1.932	.064
Leverage	-1.324	.611	-.362	-2.169	.039

a. Dependent Variable: PPh Badan

**Pembahasan MRA Persamaan I**

Berdasarkan hasil perhitungan regresi linier di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Konstanta sebesar 18.671, artinya jika variabel independen dianggap konstan, maka pajak PPh Badan yang dihasilkan adalah sebesar 18.671.
2. Koefisien regresi *Tax Planning* (X1) sebesar 1.022 menunjukkan bahwa jika *Tax Planning* mengalami peningkatan sebesar 1 akan menaikkan PPh Badan sebesar 1.022 dan sebaliknya.
3. Koefisien regresi *Leverage* (X2) sebesar -1.324, artinya jika *Leverage* mengalami peningkatan sebesar 1 akan menurunkan besarnya PPh Badan sebesar -1.324 dan sebaliknya.

**Pembahasan Hipotesis MRA Persamaan I**

1. *Tax Planning* memperoleh nilai t hitung 1.932 dengan signifikansi 0,064 sehingga diketahui bahwasanya *Tax Planning* tidak berpengaruh terhadap PPh Badan
2. *Leverage* memperoleh nilai t hitung -2.169 dengan nilai signifikasni 0,039 sehingga diketahui bahwa *Leverage* berpengaruh terhadap PPh Badan

## Persamaan II

Tabel 8  
Coefficientsa

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	18.553	2.312		8.025	.000
	Tax Planning	1.910	.594	.602	3.217	.004
	Leverage	-.344	1.103	-.094	-.312	.758
	Z	-4.374	3.145	-1.405	-1.391	.177
	X1Z	-3.274	1.056	-2.212	-3.101	.005
	X2Z	-1.100	1.261	-.692	-.872	.392

a. Dependent Variable: PPh Badan

### Pembahasan MRA Persamaan II

Berdasarkan hasil perhitungan regresi linier diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Konstanta sebesar 18.553, artinya jika variabel independen dianggap konstan, maka pajak PPh Badan yang dihasilkan adalah sebesar 18.553.
2. Koefisien regresi *Tax Planning* (X1) sebesar 1.910 menunjukkan bahwa jika *Tax Planning* mengalami peningkatan sebesar 1 akan menaikkan PPh Badan sebesar 1.910 dan sebaliknya.
3. Koefisien regresi *Leverage* (X2) sebesar -.344, artinya jika *Leverage* mengalami peningkatan sebesar 1 akan menurunkan besarnya PPh Badan sebesar -.344 dan sebaliknya
4. Koefisien regresi *Manajerial Ownership* (Z) sebesar -4.374, artinya jika *Manajerial Ownership* mengalami peningkatan sebesar 1 akan menurunkan besarnya PPh Badan sebesar -4.374 dan sebaliknya

### Pembahasan Hipotesis MRA Persamaan II

1. *Tax Planning* Persamaan II memperoleh nilai koefisien sebesar 1.910 diketahui bahwasnya *Tax Planning* pada persamaan II memperoleh nilai koefisien lebih besar dari persamaan I sehingga dapat disimpulkan bahwa kepemilikan manajerial memperkuat hubungan *Tax Planning* terhadap PPh Badan
2. *Leverage* Persamaan II memperoleh nilai koefisien sebesar -.344 diketahui bahwasnya *Leverage* pada persamaan II memperoleh nilai koefisien lebih besar dari persamaan I besar sehingga dapat disimpulkan bahwa kepemilikan manajerial memperkuat hubungan *Leverage* terhadap PPh Badan
3. *Manajerial Ownership* memperoleh nilai T hitung sebesar -1,391 dan nilai signifikansi 0,177 sehingga dapat disimpulkan bahwa *Manajerial Ownership* tidak berpengaruh terhadap PPh Badan.

### Pembahasan Hipotesis MRA Persamaan I dan II

Berdasarkan pada pembahasan persamaan I dan persamaan II diatas, maka dapat disusun kedua persamaan tersebut berdasarkan tabel 7 dan tabel 8 sebagai berikut :

Tabel 9  
 Uji Moderating Regression Analysis

Variabel	Persamaan I PPh Badan		Persamaan II	
	B	Sig.	B	Sig.
Konstanta	18,671	0,000	18,553	0,000
Tax Planning (X1)	1,022	0,064	1,910	0,004
Leverage (X2)	-1,324	0,039	-,344	0,758
Manajerial Ownership (Z)	-	-	-4,374	0,177
X1 * Z	-	-	-3,274	0,005
X2 * Z	-	-	-1,100	0,392

Sumber : tabel 7 dan 8

Pada tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Variabel *manajerial ownership* dapat memoderasi (memperkuat) pengaruh *tax planning* terhadap PPh Badan. Hal ini dibuktikan pada persamaan I *tax planning* tidak berpengaruh signifikan (sig = 0,064) sedangkan pada persamaan II (setelah ada variabel moderating) menjadi signifikan (sig = 0,004).
2. Variabel *manajerial ownership* tidak dapat memoderasi pengaruh *leverage* terhadap PPh Badan. Hal ini dibuktikan pada persamaan I *leverage* berpengaruh signifikan (sig = 0,039) sedangkan pada persamaan II (setelah ada variabel moderating) menjadi tidak signifikan (sig = 0,758).

### KESIMPULAN

Berdasarkan hasil moderating regression analysis variabel *manajerial ownership* dapat memoderasi (memperkuat) pengaruh *tax planning* terhadap PPh Badan, dibuktikan yang awalnya pada persamaan I *tax planning* tidak berpengaruh signifikan (sig = 0,064) sedangkan pada persamaan II (setelah ada variabel moderating) menjadi signifikan (sig = 0,004). Hal tersebut dapat dijelaskan bahwasanya kepemilikan manajerial dapat membantu melakukan perencanaan pajak untuk menghemat pajaknya.

Variabel *manajerial ownership* tidak dapat memoderasi pengaruh *leverage* terhadap PPh Badan. Hal ini dibuktikan pada persamaan I *leverage* berpengaruh signifikan (sig = 0,039) sedangkan pada persamaan II (setelah ada variabel moderating) menjadi tidak signifikan (sig = 0,758). Hal tersebut dapat dijelaskan bahwasanya rasio hutang yang tinggi membuat beban pada laporan laba rugi perusahaan terpenuhi oleh pos beban bunga yang harus dibayar perusahaan. Hal tersebut akan berdampak pada penghasilan kena pajak menjadi menurun, menurunnya penghasilan kena pajak tersebut akan berdampak terhadap pajak penghasilan badan yang harus dibayarkan kepada negara. Akan tetapi jika ada intervensi dari ownership manajerial maka leverage tidak banyak berdampak pada pajaknya.

## REFERENSI

- Aditama, F., & Anna Purwaningsih. (2014). Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Nonmanufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Modus*, 26(1), 33–50.
- Berlinger Edina. (2016). The Importance of Tax Planning in Business Management. *Journal of Business and Economics Research*, 14(4).
- E. F. Brigham, & J. F. Houston (Eds.). (2020). *Fundamentals of financial management*. Cengage Learning (16th ed.). Cengage Learning.
- Fahmi, & Irham. (2015). *Analisis Kinerja Keuangan*. Alfabeta.
- Firmansyah, A., & Triastie, G. A. (2021). *Bagaimana Peran Tata Kelola Perusahaan Dalam Penghindaran Pajak, Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Pengungkapan Risiko, Efisiensi Investasi?* Penerbit Adanu Abimata.
- Gebhart, M. S. (2017). Measuring Corporate Tax Avoidance – An Analysis of Different Measures. *Junior Management Science* 3, 2(2), 43–60.
- Gitman, L. J., & Zutter, C. J. (2019). *Principles of managerial finance* (Lawrence. J. Gitman & C. J. Zutter, Eds.). Pearson Education.
- Hanlon Michelle, Maydew Edward, & Shevlin Terry. (2009). Book-Tax Differences, Uncertainty about Fundamentals, and Stock Returns. *The Accounting Review*, 84(1), 1–26.
- Herawati, & Ekawati. (2016). Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 4(1), 873–884.
- Herawati, H., Ekawati, D., Kunci, K., Pajak, P., Perusahaan, N., & Perencanaan Pajak Terhadap Nilai Perusahaan Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan Program Studi Akuntansi Fakultas Pendidikan Ekonomi Dan Bisnis, P. (2016). Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 4(1), 873–884.  
<https://doi.org/10.17509/jurnal>
- Ma Xiaobo, & Li Xiaoli. (2018). An Empirical Analysis of Corporate Effective Tax Rates: Evidence from Listed Companies in China. *Journal of Finance and Accounting Research*, 8, 17–28.
- Ross, Westerfield, & Jordan (Eds.). (2021). *Essentials of corporate finance*. McGraw-Hill Education (10th ed.). McGraw-Hill Education .
- Septiawan, K., Ahmar, N., & Darminto, D. P. (2021). *Agresivitas Pajak Perusahaan Publik Di Indonesia & Refleksi Perilaku Oportunis Melalui Manajemen Laba*. NEM.
- Situmorang, P. D., & Sihotang, R. B. (2021). Pengaruh Book Tax Differences, Perencanaan Pajak Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Persistensi Laba. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 5(3).

Srikalimah. (2017). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas dan Leverage Dalam Memprediksi Financial Distress (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Periode 2009-2013). *JURNAL AKUNTANSI & EKONOMI*, 2(1).

Sulindawati, N. L. G. E. (2017). *Manajemen Keuangan: Sebagai Dasar Pengeambilan Keputusan Bisnis*. PT. Raja Grafindo.

Waluyo. (2016). *Akuntansi Pajak* (6th ed.). Salemba Empat.

Yuniarti Zs, N., & Astuti, B. (2020). Pengaruh Agresivitas Pajak Menggunakan Proksi Book Tax Difference (BTD) Dan Cash Effective Tax Rate (CETR) Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI. *Jurnal Ekombis Review – Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 8(2), 183–191.  
<https://doi.org/10.37676/ekombis.v8i2>